



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niar Binti Zukri R.;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/118/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa NIAR Binti ZUKRI R. ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa telah diingatkan oleh Majelis Hakim mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIAR BINTI ZUKRI R., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NIAR BINTI ZUKRI R. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa NIAR BINTI ZUKRI R bersama-sama dengan Anak Saksi KARTINI ALIAS KARMILA BINTI ZUKRI R**, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rt. 03 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat tersebut ANAK SAKSI KARTINI sedang membantu membereskan kosan milik temannya ANAK SAKSI KARTINI yang beralamat di Simpang MAN Desa Bernai RT. 03 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun. Kemudian datanglah Saksi Mardiana binti H. Sudirman dan berkata kepada ANAK SAKSI KARTINI : "JANGANLAH MAIN KE BEDENG INI AGEK BARANG-BARANG ORANG BEDENG NI ILANG LAGI". Mendengar hal tersebut, ANAK SAKSI KARTINI menjawab : "BUKAN AKU BUK YANG NGAMBEK, NIAR YANG NYURUH". Kemudian ANAK SAKSI KARTINI langsung menelpon Terdakwa yang bernama (NIAR) dan ANAK SAKSI KARTINI berkata : " YUK MACAM MANO MASALAH KABEL TU, YANG NAROK KABEL DI RAK PIRING TU SIAPO?". Terdakwa menjawab : "AYUK YANG NAROK NYO" . Kemudian Terdakwapergi ke kontrakan dan menemui Saksi Mardiana binti H. Sudirman dan langsung berkata : "APO MASALAH NYO DIANA APO HAL MASALAH KABEL DULU MASIH BE UNGKIT-UGKIT KAN LAH DI BALEK IN . Saksi Mardiana binti H. Sudirman menjawab : "TERUS NGAPO KAU DAK SENANG, KALIAN MEMANG NGAMBEK KABEL AKU". Lalu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Mardiana dan melihat hal tersebut ANAK SAKSI KARTINI mendatangi Saksi Mardiana binti H. Sudirman dan Terdakwa yang mana saat itu ANAK SAKSI KARTINI hendak memisahkan, namun ANAK SAKSI KARTINI terjatuh. Kemudian ANAK SAKSI KARTINI berdiri lagi dan ANAK SAKSI KARTINI menarik rambut Saksi Mardiana binti H. Sudirman dan Terdakwajuga menarik rambut Saksi Mardiana binti H. Sudirman sampai Saksi Mardiana binti H. Sudirman terjatuh. Kemudian ANAK SAKSI KARTINI menarik lagi rambut Saksi Mardiana binti H. Sudirman bersama dengan Terdakwa. Lalu ANAK SAKSI KARTINI menendang kaki Saksi Mardiana binti H. Sudirman sebanyak 1 (satu) kali dan ANAK SAKSI KARTINI menarik rambut Saksi Mardiana binti H. Sudirman sambil ANAK SAKSI KARTINI menendang punggung Saksi Mardiana binti H. Sudirman sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian ANAK SAKSI KARTINI mencakar leher Saksi Mardiana binti H. Sudirman dan ANAK SAKSI KARTINI mencakar pipi kanan dan bagian sebelah pelipis sebelah kanan Saksi Mardiana binti H. Sudirman. Kemudian Terdakwa mencakar bagian pipi sebelah kiri dan menendang bagian punggung Saksi Mardiana binti Zukri berkali-kali dan mencakar dahi dan mencakar leher Saksi Mardiana binti Zukri ;
- J) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan tersebut, Saksi Mardiana binti H. Sudirman mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/137/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Richi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M.Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, yang mana hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat luka robek pada bibir atas kanan dengan ukuran 1 x 1 x 0,2 cm disertai bengkak, pada bagian leher samping kanan dengan ukuran 2 x 0,3 cm, dengan kesimpulan luka yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Kartini alias Karmila binti Zukri R tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARDIANA Binti H. SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di bedeng milik Saksi yang berada di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Pada awalnya Saksi sedang mengecek air di bedeng milik Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi KARTINI di dalam bedeng yang ditempati oleh Sdri. Duwi. Kemudian Saksi menegur Anak Saksi KARTINI "*janganlah main ke bedeng ni, gek barang-barang orang bedeng ni ilang lagi*". Kemudian Anak Saksi KARTINI menjawab "*bukan aku buk yang ngambek, Niar yang nyuruh*". Setelah itu Anak Saksi KARTINI langsung menelepon Terdakwa agar datang ke bedeng milik Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung meluapkan kemarahan kepada Saksi karena tidak terima Anak Saksi KARTINI ditegur sambil berkata "*memang aku yang nyuruh ngambeknya*". Kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Saksi dan diikuti pula oleh Anak Saksi KARTINI. Selanjutnya Terdakwa mencakar leher Saksi dan memukul ke arah bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali, menendang bagian punggung Saksi berulang kali sambil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*mati kau ...*”. Anak Saksi KARTINI juga mencakar kening Saksi dan menendang punggung Saksi berulang kali;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi hanya dengan tangan tanpa alat bantu lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI, Saksi mengalami luka lecet pada bagian kening, leher dan bagian tangan sebelah kiri serta luka pada bagian bibir;
- Bahwa Anak Saksi KARTINI pernah mengambil kabel milik Saksi sewaktu Anak Saksi KARTINI mengontrak di bedeng Saksi;
- Bahwa saat mengalami peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI, Saksi juga melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa karena Saksi hendak melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menarik rambut Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI pernah mengupayakan perdamaian, namun belum tercapai karena Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI tidak meminta maaf secara langsung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. ISAH ULIANTI Binti HATIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI terjadi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang makan siang di dalam bedeng dan terdengar suara teriakan. Kemudian Saksi keluar bedeng dan melihat Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI sedang melakukan kekerasan terhadap Saksi MARDIANA dengan cara sebagai berikut Anak Saksi KARTINI sedang menarik rambut Saksi MARDIANA, kemudian Terdakwa memukul bagian bibir Saksi MARDIANA sedangkan Anak Saksi KARTINI memegang pinggang Saksi MARDIANA dan melakukan pemukulan di bagian pinggang Saksi MARDIANA. Selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa menendang kaki Saksi MARDIANA beberapa kali sehingga Saksi MARDIANA terjatuh;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi, Saksi ERNAWATI dan beberapa tetangga di sekitar bedeng berusaha memisahkan perkelahian tersebut. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI pergi meninggalkan bedeng tersebut sedangkan Saksi MARDIANA duduk di bedeng sambil menunggu dijemput;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi MARDIANA dengan Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI;
 - Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI tidak menggunakan alat bantu;
 - Bahwa jarak bedeng Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter);
 - Bahwa Saksi juga melihat Saksi MARDIANA menarik rambut Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi MARDIANA mengalami luka pada bagian pelipis dan leher serta bengkok pada bagian bibir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. ISAH ULIANTI Binti HATIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI terjadi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di depan bedeng milik Saksi MARDIANA yang beralamat di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saat peristiwa terjadi Saksi sedang makan di dalam bedeng dan terdengar suara cekcok di depan bedeng Saksi. Kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang menarik rambut dan mendorong Saksi MARDIANA sampai Saksi MARDIANA tertunduk. Lalu, Anak Saksi KARTINI mendekati Terdakwa dan berkata "sudahlah yuk ... sudahlah yuk ..." namun setelah itu Anak Saksi KARTINI mendorong badan Saksi MARDIANA dan Terdakwa menendang paha Saksi MARDIANA sampai terjatuh. Kemudian, Saksi melihat Sdri. BELLA, Sdri. ROSA dan beberapa tetangga lainnya memisahkan perkelahian tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI langsung pergi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI menggunakan alat bantu dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi MARDIANA;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi MARDIANA mengalami luka pada bagian bibir bawah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di antara Saksi MARDIANA dengan Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI;
 - Bahwa Saksi MARDIANA melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. KARTINI Alias KARMILA Binti ZUKRI R. bersedia memberi keterangan dibawah sumpah dan didampingi oleh orang tua Anak Saksi yang bernama Zukri R. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena ada hubungan keluarga. Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MARDIANA pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di depan bedeng milik Saksi MARDIANA yang beralamat di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Pada awalnya Anak Saksi sedang membantu membereskan kosan milik teman Anak Saksi di Desa Bernai, kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Lalu, Saksi MARDIANA datang dan berkata "*janganlah main ke bedeng ni, gek barang-barang orang bedeng ni ilang lagi*" dan dijawab oleh Anak Saksi "*bukan aku buk yang ngambek, Niar yang nyuruh*". Pada saat itu juga Anak Saksi menelepon Terdakwa dan berkata "*yuk macam mano masalah kabel tu, yang narok kabel di rak piring tu siapa?*" lalu Terdakwa menjawab "*ayuk yang narok nyo*". Kemudian Terdakwa datang ke kosan menemui Saksi MARDIANA dan mengatakan "*apo masalah nyo Diana, apo hal masalah kabel dulu masih be diungkit-ugkit, kan lah di balek iri*" lalu Saksi MARDIANA menjawab "*terus ngapo kau dak senang? kalian memang ngambek kabel aku*". Mendengar perkataan Saksi MARDIANA, Terdakwa langsung menarik rambut Saksi MARDIANA, kemudian Anak Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi MARDIANA dengan maksud untuk memisahkan, akan tetapi pada saat itu Anak Saksi terjatuh didorong oleh Saksi MARDIANA. Anak Saksi kemudian berdiri dan karena merasa kesal, Anak Saksi menarik rambut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MARDIANA bersama dengan Terdakwa sampai Saksi MARDIANA terjatuh. Pada saat Saksi MARDIANA terjatuh, Anak Saksi menendang kaki dan punggung Saksi MARDIANA. Setelah itu warga sekitar datang dan memisahkan perkelahian, lalu Terdakwa dan Anak Saksi pun pulang;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut, mencakar pipi dan leher, serta menendang bagian punggung Saksi MARDIANA;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak menggunakan alat bantu dalam peristiwa tersebut, melainkan hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa pada awalnya tidak ada permasalahan apapun antara Terdakwa, Anak Saksi dan Saksi MARDIANA. Dahulu Anak Saksi pernah mengontrak di kosan milik Saksi MARDIANA dan pernah membawa kabel akan tetapi sudah dikembalikan. Kemudian, saat Anak Saksi main dan membantu membereskan kosan teman Anak Saksi, pada saat itu Saksi MARDIANA menegur Anak Saksi dengan mengungkit permasalahan kabel tersebut. Oleh karena perkataan Saksi MARDIANA kasar dan menyinggung masalah pribadi Anak Saksi, Terdakwa menjadi kesal dan emosi kepada Saksi MARDIANA sehingga terjadi keributan;
 - Bahwa Terdakwa mengupayakan perdamaian dengan berusaha meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi MARDIANA tidak mau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 812/137/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 03 Agustus 2020 terhadap Saksi MARDIANA yang ditandatangani oleh dr. Richi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M.Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa pada bagian kepala terdapat luka robek pada bibir atas kanan dengan ukuran 1 x 1 x 0,2 cm disertai bengkak, pada bagian leher samping kanan dengan ukuran 2 x 0,3 cm, dengan kesimpulan luka yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB berlokasi di depan bedeng milik Saksi MARDIANA yang beralamat di RT. 03, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Terdakwa bersama dengan Anak Saksi KARTINI melakukan pemukulan terhadap Saksi MARDIANA dengan cara pada awalnya Terdakwa menerima telepon dari Anak Saksi KARTINI yang menangis sambil menceritakan bahwa Saksi MARDIANA mengungkit permasalahan kabel dan juga masalah pribadi Anak Saksi KARTINI. Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan pergi menyusul ke bedeng milik Saksi MARDIANA. Setelah bertemu dengan Saksi MARDIANA, Terdakwa mengatakan "oi...Yuk apo hal yuk dengan kartini ko?" lalu dijawab oleh Saksi MARDIANA "kato tini ayuk nyo yang maling kabel". Kemudian Terdakwa berkata "memang aku yang ngambik nyo" dan dijawab oleh Saksi MARDIANA "o...jadi kau yang maling?". Lalu Saksi MARDIANA menyinggung masalah pribadi Anak Saksi KARTINI, kemudian Terdakwa menjawab "oi..yuk jangan lah macam itu, urusannyo, bukan urusan kamu". Setelah itu Saksi MARDIANA mendorong badan Terdakwa yang kemudian dibalas oleh Terdakwa sembari menarik rambut Saksi MARDIANA. Saksi MARDIANA melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi MARDIANA saling tarik-menarik, kemudian Anak Saksi KARTINI memeluk Terdakwa sambil mengatakan "sudahlah yuk ... sudahlah yuk" sambil menepis tangan Saksi MARDIANA dan berusaha melepaskan tangan Saksi MARDIANA yang tengah menarik rambut Terdakwa. Pada saat itu Anak Saksi KARTINI terjatuh akibat dorongan Saksi MARDIANA, melihat hal tersebut Terdakwa menarik rambut Saksi MARDIANA lebih kuat dan mengangkat kaki Terdakwa sehingga mengenai kaki Saksi MARDIANA dan membuat Saksi MARDIANA terjatuh. Setelah itu, warga sekitar datang dan melerai, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pun langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MARDIANA saling tarik-menarik rambut, saling mencakar, dan saling memukul;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi MARDIANA, yaitu Terdakwa mengambil kabel yang terletak di belakang bedeng milik Saksi MARDIANA. Kemudian, kabel tersebut Terdakwa letakkan di atas barang yang akan dipindahkan oleh Anak Saksi KARTINI ke tempat tinggalnya yang baru hingga terbawa oleh Anak Saksi KARTINI;
- Bahwa Terdakwa berusaha meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi MARDIANA tidak mau;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, melainkan hanya menggunakan tangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di bedeng milik Saksi MARDIANA yang berada di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Pada awalnya Saksi MARDIANA sedang mengecek air di bedeng milik Saksi MARDIANA dan pada saat itu Saksi MARDIANA melihat Anak Saksi KARTINI di dalam bedeng yang ditempati oleh Sdri. Duwi sedang membantu membereskan kosan. Lalu, Saksi MARDIANA mendatangi Anak Saksi KARTINI dan berkata "*janganlah main ke bedeng ni, gek barang-barang orang bedeng ni ilang lagi*" dan dijawab oleh Anak Saksi KARTINI "*bukan aku buk yang ngambek, Niar yang nyuruh*". Pada saat itu juga Anak Saksi KARTINI menelepon Terdakwa dengan menangis sambil berkata "*yuk macam mano masalah kabel tu, yang narok kabel di rak piring tu siapa?*" lalu Terdakwa menjawab "*ayuk yang narok nyo*", selain itu Saksi MARDIANA juga mengungkit permasalahan pribadi Anak Saksi KARTINI sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan pergi ke bedeng milik Saksi MARDIANA. Setelah bertemu dengan Saksi MARDIANA, Terdakwa mengatakan "*oi...Yuk apo hal yuk dengan kartini ko?*" lalu dijawab oleh Saksi MARDIANA "*kato tini ayuk nyo yang maling kabel*". Kemudian Terdakwa berkata "*memang aku yang ngambik nyo*" dan dijawab oleh Saksi MARDIANA "*o...jadi kau yang maling?*". Lalu Saksi MARDIANA menyinggung masalah pribadi Anak Saksi KARTINI, kemudian Terdakwa menjawab "*oi..yuk jangan lah macam itu, urusannyo, bukan urusan kamu*". Selanjutnya, Terdakwa menarik rambut Saksi MARDIANA, kemudian Anak Saksi KARTINI mendekat dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi MARDIANA dengan cara memeluk Terdakwa sembari mengatakan "*sudahlah yuk ... sudahlah yuk ...*", namun terjatuh karena dorongan Saksi MARDIANA. Oleh karena merasa kesal Anak Saksi KARTINI ikut menarik rambut Saksi MARDIANA. Kemudian Terdakwa mencakar leher, memukul bibir sebanyak 1 (satu) kali, menendang kaki sehingga Saksi MARDIANA terjatuh lalu menendang punggung Saksi MARDIANA beberapa kali bersama Anak Saksi



KARTINI. Setelah itu, datang warga sekitar untuk meleraikan perkelahian, lalu Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI pun pulang;

- Bahwa Saksi MARDIANA melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Saksi MARDIANA terjadi tarik-menarik;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI tidak menggunakan alat bantu, melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil terwujud;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 812/137/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Richi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M.Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MARDIANA yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bagian kepala terdapat luka robek pada bibir atas kanan dengan ukuran 1 x 1 x 0,2 cm disertai bengkak, pada bagian leher samping kanan dengan ukuran 2 x 0,3 cm, dengan kesimpulan luka yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku daripada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama NIAR Binti ZUKRI R. dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang



termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa NIAR Binti ZUKRI R. sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut R. Soesilo ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan itu harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang yang dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan Keterangan Para Saksi dan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di bedeng milik Saksi MARDIANA yang berada di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Pada awalnya Saksi MARDIANA sedang mengecek air di bedeng milik Saksi MARDIANA dan pada saat itu Saksi MARDIANA melihat Anak Saksi KARTINI di dalam bedeng yang ditempati oleh Sdri. Duwi sedang membantu membereskan kosan. Lalu, Saksi MARDIANA mendatangi Anak Saksi KARTINI dan berkata “*janganlah main ke bedeng ni, gek barang-barang orang bedeng ni ilang lag*” dan dijawab oleh Anak Saksi KARTINI “*bukan aku buk yang ngambek, Niar yang nyuruh*”. Pada saat itu juga Anak Saksi KARTINI menelepon Terdakwa dengan menangis sambil berkata “*yuk macam mano masalah kabel tu, yang narok kabel di rak piring tu siapo?*” lalu Terdakwa menjawab “*ayuk yang narok nyo*”, selain itu Saksi MARDIANA juga mengungkit permasalahan pribadi Anak Saksi KARTINI sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan pergi ke bedeng milik Saksi MARDIANA. Setelah bertemu dengan Saksi MARDIANA, Terdakwa mengatakan “*oi...Yuk apo hal yuk dengan kartini ko?*” lalu dijawab oleh Saksi MARDIANA “*kato tini ayuk nyo yang maling kabel*”. Kemudian Terdakwa berkata “*memang aku yang ngambik nyo*” dan dijawab oleh Saksi MARDIANA “*o...jadi kau yang maling?*”. Lalu Saksi MARDIANA menyinggung masalah pribadi Anak Saksi KARTINI, kemudian Terdakwa menjawab “*oi..yuk jangan lah macam itu, urusannyo, bukan urusan kamu*”. Selanjutnya, Terdakwa menarik rambut Saksi MARDIANA,



kemudian Anak Saksi KARTINI mendekat dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi MARDIANA dengan cara memeluk Terdakwa sembari mengatakan “*sudahlah yuk ... sudahlah yuk ...*”, namun terjatuh karena dorongan Saksi MARDIANA. Oleh karena merasa kesal Anak Saksi KARTINI ikut menarik rambut Saksi MARDIANA. Kemudian Terdakwa mencakar leher menggunakan tangan, memukul bibir sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan, menendang kaki sehingga Saksi MARDIANA terjatuh lalu menendang punggung Saksi MARDIANA beberapa kali bersama Anak Saksi KARTINI. Setelah itu, datang warga sekitar untuk meleraikan pertikaian, lalu Terdakwa dan Anak Saksi KARTINI pun pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 812/137/VER/RSUD.SRL/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Richi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M.Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MARDIANA dan hasilnya menyatakan bahwa pada bagian kepala terdapat luka robek pada bibir atas kanan dengan ukuran 1 x 1 x 0,2 cm disertai bengkak, pada bagian leher samping kanan dengan ukuran 2 x 0,3 cm, dengan kesimpulan luka yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakkan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan pada diri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa memiliki anak yang berusia balita yang masih membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIAR Binti ZUKRI R.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

JUWITA DANINGTYAS, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDET SYAHGITRA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)